

**UPAYA ISTRI NARAPIDANA DALAM MENGASUH ANAK  
PERSPEKTIF FIKIH HADHANAH DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo  
Kab. Jember)**



**Oleh :**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Fitra Imratul Jannah  
NIM : 205102010006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**UPAYA ISTRI NARAPIDANA DALAM MENGASUH ANAK  
PERSPEKTIF FIKIH HADHANAH DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo  
Kab. Jember)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S1)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Fitra Imratul Jannah  
NIM. 205102010006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing

  
Dr. Rafid Abbas, M.A.  
NIP : 196105141998031001

**UPAYA ISTRI NARAPIDANA DALAM MENGASUH ANAK  
PERSPEKTIF FIKIH HADLANAH DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo  
Kab. Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin  
Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031002

  
Rina Suryanti, S.H.I.M.Sy  
NIP. 198801112020122006


Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

2. Dr. Rafid Abbas, M.A.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَةِ  
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya : “ Seorang bayi tidak akan dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani” (HR. Bukhari)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


\* Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barri (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*. Ter. Amiruddin, Jilid XXIII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 568.

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rizki yang telah Allah limpahkan kepada kami. Banyak sekali yang telah mendukung dan memberikan segenap doanya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini, ucapan terimakasih tak terhingga untuk orang-orang tercinta yang berperan didalamnya, sehingga dalam kesempatan kali ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka.

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, yang tersayang aba Asnawi Yitno dan umi Ernanda Eka Yulita. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis. Terimakasih untuk selalu berada disisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar sarjana.
2. Saudara kandung saya Afifian Swa Sanjaya Putra dan Ilham Isninanto, serta kakak ipar saya Haqiqotul Karimah dan Halimatus Sa'diyah yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis. Tak lupa 4 keponakan saya yang selalu menghibur ketika penulis merasa bosan dalam penulisan karya ini.
3. Teruntuk teman-teman saya Shela, Sinta, Lika, Dini, Lia, dan teman seperjuangan yang berada dalam grup Whatsapp *abcd*, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman dan waktu yang dijalani bersama selama perkuliahan.

4. Terakhir, untuk diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih untuk segala usaha dan kerja keras yang dilakukan selama ini. Tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik serta semaksimal mungkin. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami haturkan Allah SWT, tuhan semesta alam, atas semua nikmat yang dikaruniakan terhadap kami, tuhan yang menjamin kehidupan semua makhluknya di dunia ini. Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh sahabat dan pengikutnya, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Kesuksesan ini penulis dapat peroleh oleh sebab banyak pihak. Penulis menyadari dan dengan ini penulis sampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan kami.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M. Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang juga turut memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan keihlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan.
5. Fakultas Syariah terkhusus kepada Program Studi Hukum Keluarga.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan atau telah

diberikan kelancaran khususnya dalam administrasi untuk menyelesaikan tugas akhir.

7. Terakhir kepada Perangkat desa Sumber Bulus, peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan kepada informan yang identitasnya tidak dapat saya sebutkan secara individu atas kesediaan waktu untuk diluangkan dalam penelitian ini.



Jember, 15 Desember 2024  
Penulis

Fitra Imratul Jannah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Fitra Imratul Jannah, 2024:** *Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak Perspektif Fikih Hadhanah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember)*

**Kata Kunci:** Istri narapidana, Pengasuhan anak, Fikih Hadhanah & Hukum Positif.

Menjadi istri narapidana memiliki tugas baru yang harus ditanggung oleh isteri, yaitu bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa pemidanaan, sekaligus sebagai tulang punggung yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarga. Keadaan yang dialami oleh istri narapidana yang berada di desa Sumber bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember menyebabkan mereka harus menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Istri narapidana seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengasuh anak-anak mereka sendirian, sehingga dalam hal ini peran istri sebagai pengasuh tunggal menjadi sangat penting.


Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember? 2) Bagaimana tinjauan Fikih Hadlanah terhadap upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember? 3) Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus atau Empiris.

Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah Istri narapidana mengupayakan untuk tetap menjaga, mendidik, dan merawat anak-anaknya walaupun dalam hal ini masih memiliki keterbatasan salah satunya adalah masalah ekonomi. Dalam hal ini istri narapidana harus bekerja dan memenuhi nafkah dalam keluarganya, sehingga menyebabkan kurangnya waktu bersama anak-anaknya. 2) Dalam konteks Fikih Hadhanah terkait upaya yang dilakukan oleh istri narapidana dalam mengasuh anak sudah terpenuhi di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kab. Jember. Sehingga dalam hal ini sudah sesuai dengan Hak hadhanah pada anak, khususnya hak atas pengasuhan, pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, dan fasilitas penunjang biaya lainnya. 3) Hukum positif indonesia melalui undang-undang Perlindungan anak dan ketentuan dalam Kompilasi hukum islam mendukung hak asuh bagi ibu, termasuk kasus istri narapidana. Jika dilihat realitanya tentang upaya yang dilakukan istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember seperti mendidik, memberi kasih sayang, dan mengasuh anak mereka sudah mengupayakan yang terbaik untuk anaknya hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39

E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	44
B. Penyajian dan Analisis Data .....	48
C. Pembahasan Temuan.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter seorang anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perkembangan anak tidak lepas dari peran penting orang tua, dimana orang tua bertanggung jawab dalam segala hal terutama peran seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik karena ibu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya.<sup>1</sup>

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat situasi di mana salah satu orang tua harus menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana. Saat seseorang telah dijatuhi hukuman pidana, maka terbataslah kemerdekaan dan kebebasannya. Seorang terpidana harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dengan hukuman penjara dibalik jeruji besi. Dia juga harus meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya dalam menjalannya hukumannya. Kondisi ini tentunya dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses pengasuhan anak. Ibu yang menjadi istri narapidana harus menanggung beban ganda dalam mengasuh anak tanpa kehadiran suami di rumah.

---

<sup>1</sup> Hari Harjanto Setiawan, *Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan Anak Caring Family Patterns in Child Development Process*, Jurnal Informasi Vol. 19 No. 3, September-Desember 2014.

Berstatus sebagai seorang narapidana bukan hal yang mudah yang bisa diterima oleh narapidana serta individu yang memiliki keluarga. Keterbatasan yang ada pada narapidana akan bernampak pada kehidupan sehari-harinya, misalnya sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban penuh kepada istri dan anak. Seorang suami adalah kepala keluarga, yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga dalam membina rumah tangga. Kewajiban mencari nafkah merupakan tugas pokok suami untuk rumah tangganya, dimana seorang suami harus mencari nafkah untuk rumah tangganya, serta mendidik anak dan istrinya. Akan tetapi kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh suami akan terabaikan jika berstatus sebagai seorang narapidana. Kondisi ini menjadi persoalan mendasar bagi seorang narapidana yang sudah berkeluarga dikarenakan peran suami sebagai pencari nafkah utama tidak terlaksanakan, maka beban tersebut dibebankan kepada istri.<sup>2</sup>

Semua manusia mengharapkan keluarga yang utuh dengan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Keharmonisan dalam keluarga membuat anggota keluarga merasakan dan memahami arahan dan bimbingan orang tua walaupun mereka tidak hadir secara fisik dihadapannya. Dimana anak di bimbing dengan baik dan kuat, hal ini membuat anak memiliki pedoman hidup yang kuat. Bagi anak keluarga memiliki peran penting untuk keberlangsungan hidup dan tujuan hidupnya yang akan datang. Keluarga

---

<sup>2</sup> M. Nisfiannoor dkk, *Perbandingan Perilaku Agresif Antara Remaja yang Berasal dari Keluarga Bercerai dengan Keluarga Utuh*, Jurnal Psikologi Vol. 3 No. 1.

yang utuh sangat dibutuhkan untuk anak-anak agar pengaruh, arahan dan bimbingan dari orang tua senantiasa tetap dihormati oleh perilaku anak-anak.<sup>3</sup>

Pengasuhan anak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga yang berdampak langsung pada perkembangan fisik emosional, dan sosial anak. Namun, Ketika salah satu dalam keluarga terlibat permasalahan hukum karena suatu kasus, maka kewajibannya akan beralih. Ketika yang terlibat permasalahan hukum ialah kepala keluarga atau suami semua tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh suami beralih kepada istri. Semua kewajiban yang seharusnya diharuskan pada suami berpindah pada sang istri. Ketika seorang istri yang memiliki suami sebagai narapidana, maka tetap harus menunaikan kewajiban sebagai istri walaupun tidak secara penuh memenuhi hak sebagai istri. Dimana istri harus memutuskan menjadi tulang punggung keluarga yang harus menggantikan posisi suaminya untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, istri dari narapidana harus memiliki kesabaran yang tinggi karena terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh

---

<sup>3</sup> Arifah Prima Satrianingrum & Farida Agus Setyawati, *Perbedaan Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini Ditinjau Dari Berbagai Suku Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 16 No. 1, Juni 2021.

<sup>4</sup> Inayatul Anisah & Angga Tiara Wardaningtias, *Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an*, Ijil: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2020.

istri untuk keluarganya. Kesabaran istri dalam hubungan rumah tangga sangatlah penting, dimana istri harus menggantikan peran suami yang sedang berada di lembaga permasyarakatan, untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang utuh walaupun tanpa sosok suami. Tantangan lain yang dihadapi oleh istri narapidana adalah stigma negatif dari masyarakat terhadap dirinya dan keluarganya. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan menimbulkan rasa malu atau rendah diri. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang mungkin memburuk akibat kehilangan pencari nafkah utama juga dapat menjadi kendala dalam proses pengasuhan anak.<sup>5</sup>

Menjadi istri narapidana memiliki tugas baru yang harus ditanggung oleh isteri, yaitu bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa pemidanaan, sekaligus sebagai tulang punggung yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya terutama persoalan nafkah.<sup>6</sup> Ketika suami menjadi status sebagai narapidana berarti ia tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami. Semua hal yang seharusnya suami lakukan beralih ke istri untuk memperthankan rumah tangganya. Tiada keluarga yang tidak memiliki masalah, hanya saja ada yang lebih muda dihadapi namun ada masalah lebih berat yang menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Osni Isna Sabela, dkk, *Ketangguhan Mahasiswa yang Berwirausaha*, Jurnal Psikologi Undip Vol. 13 No. 2, Oktober 2014, 170.

<sup>6</sup> Yulmitra Handayani, *Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 19 No. 1, (Yogyakarta: 2020).

Oleh karena itu, menjaga keutuhan rumah tangga bukanlah hal yang mudah yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri.

Dalam perspektif fikih hadhanah (pemeliharaan anak) dalam Islam, terdapat aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak. Fikih hadhanah memberikan pedoman tentang siapa yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, termasuk dalam situasi di mana salah satu orang tua menjadi narapidana. Selain itu, fikih hadhanah juga mengatur tentang kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, baik secara finansial maupun non-finansial.<sup>7</sup>

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia juga memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum dalam hal pengasuhan anak di Indonesia. Aturan-aturan ini memberikan perlindungan bagi anak-anak yang orang tuanya menjadi narapidana, termasuk dalam hal hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak.<sup>8</sup>

Keadaan yang dialami oleh istri narapidana yang berada di desa Sumber bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember menyebabkan mereka harus menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Ketidakhadiran suami karena hukuman penjara mempengaruhi dinamika keluarga. Istri

---

<sup>7</sup> Arifin Abdullah & Siti Nursyafiqah, *Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 ditinjau menurut Kajian Fiqh)*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018.

<sup>8</sup> Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 1, Mei 2018, 87.



narapidana seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengasuh anak-anak mereka sendirian, sehingga dalam hal ini peran istri sebagai pengasuh tunggal menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh istri narapidana dalam mengasuh anak, baik dari perspektif fikih hadhanah maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis tantangan dan kendala yang dihadapi oleh istri narapidana, serta bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip hadhanah dalam Islam dan mematuhi ketentuan hukum positif dalam proses pengasuhan anak.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya istri narapidana dalam mengasuh anak, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi anak-anak yang orang tuanya menjadi narapidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih hadhanah dan perbaikan regulasi terkait hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak di Indonesia.

Dari pemaparan tersebut melihat dari beberapa masalah yang ada kaitannya peneliti ingin meneliti bagaimana sebenarnya upaya istri dari narapidana dalam mengasuh sang anak selama kepala keluarga berada didalam penjara, dan menuangkannya pada sebuah skripsi dengan judul **“Upaya Istri Narapidana dalam Mengasuh Anak Perspektif Fikih**

**Hadlnah dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Sumberbulus, Kec. Ledokombo, Kab. Jember)”.**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Hadlanah terhadap upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya istri dari narapidana dalam mengasuh anak studi kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Hadlanah tentang upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif tentang upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember.

**D. Manfaat Penelitian**

Adanya sebuah penelitian ini tidak lain diharapkan agar mampu menebarkan berbagai manfaat terhadap banyak pihak baik secara teoritis

ataupun praktis. Manfaat yang ingin peneliti berikan kepada banyak pihak anantara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini mampu mengembangkan kemampuan pengetahuan dan menjadikan sebagai pemecahan suatu masalah dalam bidang kesejahteraan sosial dalam perspektif kesejahteraan keluarga.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini hendaknya menjadi penelitian yang ilmiah serta dapat dijadikan sebagai tugas akhir Hukum Keluarga dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian ilmiah berikutnya.

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan pemberdayaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi data yang bermanfaat sebagai sumber refleksi bagi masyarakat khususnya mengenai peran istri narapidana dalam mengasuh anak.

## E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>9</sup> Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya juga merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan berbagai hal agar dapat berguna dan berhasil yang sesuai dengan maksud, tujuan, fungsi dan manfaat dari suatu hal tersebut dilaksanakan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya upaya adalah suatu usaha dalam mengatasi permasalahan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup>

### 2. Istri Narapidana

Istri narapidana adalah status sah menurut hukum untuk seseorang wanita yang menjadi pasangan dalam pernikahan dari seorang narapidana. Istri narapidana adalah seorang istri yang telah menjadi pasangan sebelum narapidana tersebut dipidana dan tinggal di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

<sup>10</sup> Nur Indah Cahyani & Iwan, Nawawi, *Upaya IRMAS Nurul Huda Untuk Meningkatkan Partisipasi Remaja dalam kegiatan Pengajian di Desa Sindang Jawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 12 No. II 2021, Hal. 8.

<sup>11</sup> Melda Bongga, *Resiliensi Pada Istri Narapidana di Kota X*, Jurnal Psikoborneo, Vol 5, No 4 2017, 577-588.

### 3. Pengasuhan

Pengasuhan merujuk pada serangkaian aktivitas, tanggung jawab, dan interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan intelektual mereka. Ini meliputi berbagai aspek, seperti memberikan perawatan fisik, memberikan pendidikan dan pembelajaran, membimbing perilaku, dan membentuk nilai-nilai serta norma-norma sosial. Pengasuhan memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Ini melibatkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak serta membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

### 4. Fikih Hadhanah

Hadlanah berasal dari kata “Hidhan”, artinya lambung. Dan seperti kata Hadhanah ath-thaairu baidhahu, artinya burung itu mengempit telur dibawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.<sup>12</sup> Hadhanah atau hidlanah menurut bahasa berarti merangkul kedalam pelukan. Ada juga yang mengartikan hadlanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Sehingga hadlanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dia

---

<sup>12</sup> Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah 8*, PT. Alma'ari, Bandung, 1980, 173.

lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

#### 5. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negeri Indonesia. Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>13</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan bagian penting dari suatu penelitian, karena berisikan rincian bab, hingga penutupnya yang harus ada dalam menyusun karya tulis ilmiah secara sistematis dan terstruktur.

Berikut ini dapat dilihat baik-baik uraiannya.

**Bab I** : Berisi tentang pengertian, pengertian masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

**Bab II** : Terdapat Kajian Pustaka, dengan sub bab didalamnya ada penelitian terdahulu juga kajian teori yang membahas mengenai teori apa saja yang dipergunakan dalam menyusun penelitian ini.

**Bab III** : Ada Metode Penelitian, dengan sub babnya berupa penguraian mengenai pendekatan dan jenis penelitian, subyek, hingga lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.

**Bab IV** : Terdapat hasil penelitian, yang berisikan obyek gambaran penelitian, penyajian dan analisis data, serta membahas suatu temuan yang diperoleh dari suatu penelitian secara langsung.

**Bab V** : Bab terakhir terdapat Penutup, dengan berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diteliti, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan ketentuan penulisannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dengan cara ini dapat terlihat sejauh mana otoritas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Arif Nurrohman tahun 2023 yang berjudul **“Nafkah Istri Dari Suami Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Taangerang Menurut Fikih”**.

Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana menurut fikih?, 2) Bagaimana regulasi pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana di LAPAS Kelas 1 Tangerang?, 3) Bagaimana praktik pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana di LAPAS Kelas 1 Tangerang?. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 1) Untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah istri yang suaminya narapidana. 2) Untuk mengetahui hambatan suami narapidana dalam pemenuhan hak istri. 3) Untuk mengetahui tinjauan fikih mengenai nafkah istri yang suaminya narapidana.

Adapun hasil penelitian tersebut adalah Para fuqoha sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya. Hal tersebut berarti bahwa seorang suami yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus



tertentu maka tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi seorang istrinya. Regulasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang tidak mengekang Narapidana untuk mampu mendapatkan penghasilan walaupun berada di dalam LAPAS, yakni masih mampu melakukan beberapa kegiatan yang menghasilkan, seperti: menjadi tamping atau menjadi pemuka yang terdiri dari bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, dll. Nafkah lahir dari 4 Narapidana yang tidak ditunaikan terhadap istrinya menjadi hutang jika ditinjau dari sisi fikih, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah istri otomatis menjadi utang suami jika ia tidak mampu memberikannya pada istri.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang seorang istri yang ditinggal sang suami dipenjara. Namun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih membahas tentang nafkah istri dari narapidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang upaya istri narapidana dalam mengasuh anak.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Ajrul Basyari Cahyanto tahun 2021 yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Istri dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”**.

---

<sup>15</sup> Arif Nurrohman, “Nafkah Istri Dari Suami Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Taangerang Menurut Fikih” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Adapun fokus penelitian 1) Bagaimana persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung ?, 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk diketahui persepsinya istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. 2) Untuk diketahuinya bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga ketika suami di penjara karena menghamili anak kandung di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Persepsi sang istri ini yakni sang istri ingin mewujudkan tujuan yang baik bagi dirinya maupun suaminya serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah , keteguhan sang istri ini yakni masih sejalan dalam Hukum

Islam hal tersebut terdapat pada tujuan perkawinan. dengan keinginan sang istri agar tujuannya bahwa sang suaminya berubah dan bisa lebih baik lagi ketika nanti dia keluar dari dalam penjara. Jika ditinjau menurut tingkatan Dharuriyat (primer), Hajiyat (skunder) dan Tahsniyat (tertier),

adapun alasan istri tidak mengajukan gugat cerai dapat tergolong dalam tingkatan Dharuriyat (primer).<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang peran istri yang ditinggal suami dipenjara. Namun perbedaan dari dua penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang upaya istri narapidana dalam mengasuh anak.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Noor Marhamah tahun 2022 yang berjudul **“Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba Di Kota Palangka Raya”**.

Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpdana narkoba di Kota Palangka Raya?, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di Kota Palangka Raya?, 3) Bagaimana dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami-istri?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba. 3) Untuk mengetahui dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri.

---

<sup>16</sup> Ajrul Basyari Cahyanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Istri dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba di kota Palangka Raya terbagi menjadi dua kelompok yaitu, ada yang tetap memilih mempertahankan rumah tangganya dan ada juga yang mengikuti Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga seorang istri terhadap suami terpidana narkoba berdasarkan teori maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang ketahanan rumah tangga seorang istri narapidana. Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu membahas tentang ketahanan rumah tangga seorang istri narapidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang upaya dari istri narapidana dalam mengasuh anak.

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Miftahul Jannah tahun 2023 yang berjudul **“Analisis Ketangguhan Pada Istri Narapidana (Studi Di Kemukiman Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie)”**.

Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1) Apa saja Indikator dari ketangguhan istri narapidana dikemukiman Garot, Kecamatan Jaya, Kabupaten Pidie?, 2) Bagaimana Implikasi ketangguhan istri dari narapidana terhadap keberlangsungan hidup anggota keluarga di Kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya?. Tujuan dari penelitian ini

---

<sup>17</sup> Noor Marhamah, “Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba Di Kota Palangka Raya” (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2022).

adalah 1) Untuk mengetahui Indikator dari ketangguhan Istri Narapidana di Kemukiman Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie. 2) Untuk mengetahui Implikasi ketangguhan dari istri narapidana terhadap keberlangsungan hidup anggota keluarga narapidana di Kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Indikator ketangguhan pada istri narapidana di kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Istri narapidana memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam mempertahankan kehidupannya dikarenakan faktor cinta, anak-anak, kepedulian keluarga dan harapan. Indikator yang dimiliki oleh diri seorang istri narapidana adalah Regulasi emosi, Optimisme, Kontrol implus, Efikasi diri, kemampuan menganalisis masalah, Empati dan Pencapaian. Ketahanan dalam diri informan merupakan ketangguhan serta kemampuan untuk hidup mandiri dan mengembangkan eksistensi keluarganya agar tetap hidup harmonis sebagaimana tujuan dalam pernikahan ketiga informan.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang peran istri dari seorang narapidana. Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang ketangguhan istri narapidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang upaya dari istri narapidana dalam mengasuh anak.

---

<sup>18</sup> Miftahul Jannah, "Analisis Ketangguhan Pada Istri Narapidana (Studi Di Kemukiman Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Dwi Putri Rachmawati tahun 2018 yang berjudul **“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)”**.

Adapun fokus penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong ?, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong?, 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong?. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong. 2) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong. 3) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Positif tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong.

Adapun hasil penelitian tersebut adalah seorang suami berstatus narapidana dalam pemenuhan nafkah mereka hanya bisa memberikan

nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, dan ada juga yang tidak bisa memberikan nafkah karena keterbatasannya dengan terpaksa istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga yang mempunyai usaha di rumah sehingga nafkah tersebut diambil dari usaha yang dijalankan istri di rumah. Meskipun suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah karena selama di LAPAS mengikuti pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan pihak ketiga.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama dalam keadaan sang suami ada dipenjara. Namun Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu ditekankan pada pemenuhan nafkah serta kewajiban suami berstatus narapidana dalam keluarga. Dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada upaya istri narapidana dalam mengasuh anak.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arif Nurrohman (2023)	Nafkah Istri Dari Suami Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Taangerang Menurut Fikih	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang seorang istri yang ditinggal sang suami dipenjara.	Namun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih membahas tentang nafkah istri dari narapidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang upaya istri narapidana dalam mengasuh anak.

<sup>19</sup> Dwi Putri Rachmawati, "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018).

No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Ajrul Basyari Cahyanto (2021)	Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Istri dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang peran istri yang ditinggal suami dipenjara.	Namun perbedaan dari dua penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang persepsi istri dalam mempertahankan rumah tangga sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang upaya istri narapidana dalam mengasuh anak.
3	Noor Marhamah (2022)	Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba Di Kota Palangka Raya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang ketahanan rumah tangga seorang istri narapidana.	Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini ialah penelitian terdahulu membahas tentang ketahanan rumah tangga seorang istri narapidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang upaya dari istri narapidana dalam mengasuh anak.
4	Miftahul Jannah (2023)	Analisis Ketangguhan Pada Istri Narapidana (Studi Di Kemukiman Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie).	Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang peran istri dari seorang narapidana.	Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang ketangguhan istri narapidana sedangkan penelitian saat ini membahas tentang upaya dari istri narapidana dalam mengasuh anak.



No	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Dwi Putri Rachmawati (2018)	Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama dalam keadaan sang suami ada dipenjara.	Namun Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu ditekankan pada pemenuhan nafkah serta kewajiban suami berstatus narapidana dalam keluarga. Dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada upaya istri narapidana dalam mengasuh anak.

## B. Kajian Teori

### 1. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah bercerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak dalam hukum Islam adalah lazim pengasuhan anak disebut hadhanah. Hadhanah berarti menekankan pada upaya mengasuh anak, memberi makan dan merawatnya. Hukum Islam yang berlaku dalam hak asuh, hadhanah adalah upaya memelihara, merawat, mendidik dan mengasuh anak di bawah dari usia dua belas tahun.<sup>20</sup>

Diketahui bahwa anak pada usia itu masih belum mengetahui cara membedakan dan memilih dengan benar. baik dan buruk dalam hidupnya.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2003), 175.

Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan kehadiran kedua orang tua untuk merawat mereka. Kedua orang tua baik ayah maupun ibu memiliki hak asuh dengan anak-anaknya meskipun dalam kondisi yang sangat sulit seperti saat keduanya mengalami pernikahan baru atau bercerai. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya.

Perlindungan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab orang tua dan mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar atau dalam diri anak, mendidik, merawat dan mendampingi anak dalam berbagai cara, terlibat dalam mencegah anak dari kelaparan dan menjaga anak mereka dengan kesehatan, dengan berbagai cara menyediakan dana untuk pengembangan diri anak.<sup>21</sup>

Kewajiban orang tua merupakan hak anak., anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan
- c. Hak anak dalam pemberian nama baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya.

---

<sup>21</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 138.

## 2. Fikih Hadhanah

### a. Pengertian Hadhanah

Kata hadhanah berasal dari Bahasa Arab **حضانة** berarti lambung, rusuk, erat atau dekat. “*hadhanah*” jamak dari kata “*ahdhan*” atau “*hudhun*” terambil dari kata “*hidhn*” yang berarti anggota badan yang terletak atau berada dibawah ketiak. Atau istilah lainnya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan.<sup>22</sup> Seperti kalimat “*hadhana ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Pemeliharaan anak hakikatnya adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya sehari-hari. Dalam ajaran islam dijelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Rosita & dkk, *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dam Perspektif Islam)*, (Bandung: Widina Bhakti, 2023), 79.

<sup>23</sup> Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, 9.

Sementara itu, para tokoh Islam menawarkan berbagai definisi makna hadhanah secara terminologi. Hadhanah, menurut salah satu pengertian Sayyid Sabiq, adalah tindakan mengasuh anak-anak kecil laki-laki atau perempuan tanpa perintahnya, membekali mereka dengan sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka dari bahaya, dan mendidik mereka. jasmani, rohani, dan akal sehingga dapat menghadapi kehidupannya sendiri dan memenuhi kewajibannya.<sup>24</sup>

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

- 1) Pendidikan
- 2) Pencukupannya kebutuhan
- 3) Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).<sup>25</sup>

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 228.

<sup>25</sup> Zulfan Efendi, “*Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*”, (Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 17.

Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:

- 1) Tanggungjawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- 2) Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontiniu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.<sup>26</sup>

Dari pengertian pemeliharaan-pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. Dapat dipahami bahwa dalam pengasuhan anak, terdapat beberapa unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu:

*Pertama*, orang tua anak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam mengasuh anak adalah ayah atau ibu yang

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Trading CO, 1975), 204.

cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dicabut haknya untuk mengasuh dan merawat anaknya. *Kedua*, anak yang berada dalam pengasuhan orang tuanya adalah anak yang belum berumur 12 tahun amun belum mencapai 18 tahun. *Ketiga*, pengasuhan anak semata-mata dimaksudkan untuk menjamin tumbuh kembang anak serta memastikan kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.<sup>27</sup>

Turut mengambil peran sebagai seorang suami atau kepala keluarga dan sekaligus menjadi seorang istri yang mengurus rumah tangga adalah status baru yang serta merta dilakoni oleh para istri narapidana. Terhitung sejak mereka berstatus sebagai tahanan, kemudian menjalani masa pemidanaan dan berakhir pada masa hukuman selesai nantinya. Status suami narapidana cukup mempengaruhi peran istri yang tidak hanya sekedar mengurus anak dan rumah tangga saja, melainkan juga turut mengambil peran dalam menjadi kepala rumah tangga yang satu diantaranya berkewajiban mencari nafkah untuk penghidupan anak dan suami di dalam penjara.<sup>28</sup>

Pengasuhan anak menurut Fikih Hadhanah merupakan pemeliharaan anak dari semenjak didalam kandungan sampai dilahirkan ke dunia. Waktu masih bayi tentunya memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu yang akan menghangatkan dengan kasih

<sup>27</sup> M. Natsir Asnawi, "Hukum Hak Asuh Anak", (Jakarta: Kencana, 2022), 32.

<sup>28</sup> Yulmitra Handayani, "Nalar Resiprokal Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga: Potret Istri Narapidana", Jurnal Ijtihad, Vol. 36 No. 1 Tahun 2020, 51.

sayangnya. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orangtua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Q.S At-Tahrim ayat 6)

Pada ayat ini, untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh keluarganya itu melaksanakan perintah-

<sup>29</sup> Baso Heru Sofyan & dkk, *Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)*, Jurnal Family Law, Vol 1 No. 1 Februari 2021, 56.

perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam berikut ini penjelasan tentang landasan hukum hadhanah:

- 1) Seorang anak yang tidak cacat jasmani atau rohani dan belum pernah menikah diperbolehkan berdiri sendiri atau menjadi dewasa pada usia 21 tahun.
- 2) Wali berbicara kepada anak muda tentang semua kegiatan yang sah di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia, pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu memenuhi kewajiban tersebut.

Dari penjelasan pasal diatas bahwa komitmen para wali adalah mendampingi anak-anak mereka dengan mendidik dan membekali mereka dengan informasi tentang nasib anak-anak mereka mulai saat ini.

### c. Syarat-syarat Menjalankan Hadhanah

Seorang hadhanah atau hadhin yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah. Adapun syarat-syaratnya antara lain:



1) Sudah Dewasa

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

2) Berfikiran Sehat

Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3) Beragama Islam

Ini adalah pendapat yang dianut jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

4) Adil

Dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

- 5) Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak.

Jika hadhanah orang yang membenci si anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

- 6) Jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung maka dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (H.R. Abu Daud).<sup>30</sup>

#### d. Rukun Hadhanah

Ada dua rukun dalam pengasuhan (hadhanah), yaitu pengasuh (hadhin) dan yang diasuh (madhun).

- 1) Pengasuh (hadhin), adalah pihak yang ditetapkan untuk menjalankan tugas dan kewajiban memelihara dan mengasuh seorang anak yang belum mumayyiz. Pengasuh umumnya dianjurkan dari pihak keluarga ibu si anak. Setelahnya baru pihak keluarga ayah si anak.

- 2) Anak yang diasuh (madhun), adalah anak yang memerlukan pengasuhan oleh pihak tertentu akibat perceraian kedua orang tuanya atau karena kedua orang tuanya meninggal dan pada saat yang sama si anak belum mumayyiz belum dapat memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), 237.

#### e. Pihak-pihak yang berhak Dalam Mengasuh Anak

Pihak yang berhak atas Hak dalam mengasuh anak adalah kaum wanita. Dikarenakan lebih bias merawat, mendidik dan mempunyai lebih rasa kasih sayang terhadap anak. Pendapat dari para fuqaha terkadang lebih mengedepankan dari salah satu orang tuanya, karena demi kemaslahatan anak yang dipelihara. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Hal seperti inilah yang menjadikan ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 41 UU perkawinan sebagai berikut :

- 1) Baik bapak atau Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pihak peradilan yang akan memberkan keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut ibu memikul biaya tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Mohammad Hifni dan Asnawi, *Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 Nomor 1 Januari 2021, 43.

<sup>32</sup> Rohidin, *Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12, Mei 2005, 88-98.

Menurut hukum Islam dalam menentukan urutan para pihak pertama yang berhak mengasuh dan memelihara anak ketika terjadi perceraian menurut imam syafi'i adalah :

- 1) Ibu, adalah pihak yang paling pertama yang mempunyai hak untuk memelihara seorang anak apabila terjadi perceraian.
- 2) Nenek dari pihak ibu
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara perempuan
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari dari saudara laki-laki
- 7) Bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi sianak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.<sup>33</sup>

### 3. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pengasuhan anak ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>34</sup>

Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

<sup>33</sup> Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jawa Tengah: Insani Kamil Solo 2020).

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

menjelaskan, bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya untuk sebagai pemegang hak pemeliharaannya, untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>35</sup> Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bapak atau ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Bapak lebih wajib atau bertanggung jawab atas semua biaya anak, bilamana ada perselisihan maka pengadilan yang memberi keputusan.<sup>36</sup> Dasar hukum hak asuh anak dalam hukum positif yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bapak atau Ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak. Bapak lebih wajib bertanggung jawab atas semua biaya anak, jika ada perselisihan antara bapak atau ibu anak-anak maka pengadilan yang memberi keputusan, hal tersebut tertera dalam Pasal 41. Bahkan membiayai anak tersebut sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri yang sudah tertera dalam Pasal 45.

b. Kompilasi Hukum Islam  
Kewajiban orang tua dalam KHI mengenai mumayyiz yakni ketika belum berumur 12 tahun dan berada di bawah pengasuhan ibunya. Sedangkan yang sudah mumayyiz bisa memilih antara ayahnya atau ibunya yang akan mengasuhnya. Ketentuan biaya pemeliharaan sepeunuhnya tanggung jawab ayahnya, yang tertera dalam Pasal 105.

---

<sup>35</sup> Team Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 354.

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai harta anak wajib dikembangkan dan tidak boleh sampai mengalami kerugian karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka sepenuhnya tanggung jawab orangtua, yang sudah tertera di Pasal 106.<sup>37</sup>

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dalam Pasal 1 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dalam Pasal 6 menjelaskan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Dalam Pasal 7, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, jika anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pengasuhan Anak Pengasuhan anak sendiri yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan hasil kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>39</sup>

Dalam banyak yurisdiksi, hukum positif (hukum yang berlaku secara faktual) memberikan kerangka kerja yang mengatur hak dan kewajiban dalam hal pengasuhan anak, terutama dalam situasi di mana

---

<sup>37</sup> Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 66-67.

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

salah satu atau kedua orang tua berada dalam penjara. Upaya istri narapidana dalam mengasuh anak bisa melibatkan beberapa proses dan aturan yang dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum keluarga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini termasuk hak asuh, wewenang untuk membuat keputusan yang mempengaruhi anak, serta kewajiban untuk memberikan dukungan finansial dan emosional kepada anak.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus bisa berbeda-beda, dan solusi terbaik untuk mengasuh anak dalam konteks di mana salah satu orang tua berada di penjara akan bervariasi tergantung pada berbagai faktor yang terlibat. Dalam semua hal ini, fokus utama biasanya adalah kepentingan terbaik anak.

Seorang anak tetap harus dilindungi dan mendapati Hak-haknya. Jika seorang ayah tak mampu mendampingi dalam tumbuh kembang anak, maka keluarga lainnya, orang disekitar ataupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam memberikan perhatian kepada sesama. Dengan instrument tersebut, maka anak bisa mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya dalam tumbuh kembang secara maksimal walaupun tidak didampingi seorang ayah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Chitra Anggun Safitri, dkk, *Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal ISSN, Vol 27 No. 18 Juli.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Upaya Istri Narapidana dalam Mengasuh Anak Perspektif Hukum Hadlanah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember)”. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>41</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Desa. Sumberbulus Kec. Ledokombo Kab. Jember yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan di desa Sumberbulus dimana terdapat contoh kasus

---

<sup>41</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, vol.7, no. 1 (2020): 28



istri yang suaminya terpidana. Di desa Sumber Bulus peneliti juga menemukan narasumber yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan didukung dengan data penelitian yang peneliti temukan.

### C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan maksud penentuan sumber data dengan melakukan observasi dan mewawancarai orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi social atau hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga mudah bagi peneliti mendapatkan informasi yang diinginkan.<sup>42</sup> Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 2 macam subjek penelitian yang meliputi:

1. Sumber data primer: adalah sumber data yang didapatkan dari sumber utama yaitu hasil observasi di lapangan langsung, yang meliputi perilaku masyarakat sebagai objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel wawancara sebagai berikut:

a. Masyarakat sebagai istri narapidana

- 1) Sumiyati

- 2) Siti

- 3) Romlah

b. Perangkat desa yang bersangkutan

- 1) Bapak Mulyono selaku Sekretaris Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

---

<sup>42</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press,2011), 65.

2. Sumber data sekunder: merupakan data yang didapatkan dari sumber yang kedua yaitu buku-buku, jurnal/skripsi, tesis, artikel, Al-Qur'an Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 dan hadist (diriwayatkan oleh Ibnu Karir dan Ibnu Al-Mundzir hadist Ibnu Abbas), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode Ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mita Rosalina, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya* Vol.11, No.2 (2015): 74ss

Pada penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara semi terstruktur peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara ini berisi pertanyaan yang dibuat penulis guna membantu menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh subjek secara lebih detail.

## 2. Dokumentasi

Teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Selain menggunakan Teknik wawancara, data dalam penelitian ini juga dapat di kumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan untuk melengkapi data dalam penelitian, sehingga hasil wawancara akan lebih dapat di percaya.

## 3. Observasi

Observasi, adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian terlibat langsung dalam keseharian responden.

### **E. Analisis Data**

Pada tahap penyusunan penelitian berikutnya yaitu analisa data, menganalisis seluruh pertanyaan yang pastinya harus terjawab dan mendapatkan arahan terhadap penyusunan karya tulis ini dengan benar. Pada penyusunan karya tulis ini peneliti memakai analisis data deskriptif kualitatif.<sup>44</sup> Maksud dari deskriptif sendiri adalah memberikan suatu penjelasan, dimana penjelasan tersebut berisikan sebuah data-data yang di dapat sehingga mudah di tafsirkan pada saat akhir pengumpulan data. Penelitian deskriptif merupakan suatu tehnik dalam menyatukan seluruh data pada saat proses pengumpulan dan dapat mentransfer suatu informasi ataupun arahan perihal peristiwa yang sedang diteliti pada saat itu juga. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupa riset lapangan dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis.<sup>45</sup> Berdasarkan pemaparan di atas kita bisa memetik poin penting dari penelitian deskriptif yaitu merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan suatu ucapan, tulisan perilaku dan juga data data yang sedang di amati.

### **F. Keabsahan**

Keabsahan data sangatlah di butuhkan dalam penyusunan penelitian, agar informasi dan data-data bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penyusunan ini peneliti menggunakan Teknik Trigulasi dengan tujuan

---

6. <sup>44</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

<sup>45</sup> Muhammad Ramdhan, 7

untuk peninjauan kembali terhadap seluruh data yang telah di teliti. Kemudian peneliti menginformasikannya melewati sebuah tahapan berupa dokumentasi dari seseorang yang memberi jawaban ataupun pernyataan sehingga akan menghasilkan suatu data-data yang memiliki keabsahan dan terjamin. Dalam Penyusunan ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan sumber yang di peroleh pada pelaksanaan penelitian, Jadi Sumber yang di maksud ialah informan untuk sumber data utama baik primer maupun sekunder seperti bukti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang di jadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.<sup>46</sup> Berbagai macam triangulasi, diantaranya<sup>47</sup>:

#### 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data pada narasumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Pada triangulasi teknik ini dilakukan dengan Observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Namun jika data yang dihasilkan dari ketiga Teknik tersebut berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan mungkin saja semua data yang diperoleh benar, karena sudut pandang yang berbeda.

#### 2. Triangulasi Sumber:

Triangulasi sumber yaitu menanyakan kepada tiga orang narasumber untuk memperoleh data, triangulasi sumber ini sama saja mewawancarai tiga orang yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda posisinya.

<sup>46</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: rajawali Pers, 2019), 84-85.

<sup>47</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 61-62.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan peneliti:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pertama ini merupakan tahap awal peneliti dalam mencari gambaran tentang permasalahan dan mencari referensi terkait dengan permasalahan mengenai upaya istri narapidana dalam mengasuh anak perspektif fikih hadlanah dan hukum positif di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul dari peneliti.

### 3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, maka Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan revisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Sumber Bulus

Desa Sumber Bulus adalah desa yang mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Madura. Yang memabab tanah di Desa Sumber Bulus adalah para nenek moyang yang berasal dari Pulau Madura. Karena telah lama tinggal di desa tersebut dan mengetahui potensi tanah yang sangat subur di Desa Sumber Bulus yang bagus untuk pertanian, akhirnya mereka memanggil semua saudaranya yang ada di Pulau Madura untuk turut tinggal disana. Semakin banyak penduduk yang datang, hingga terbentuklah desa tersebut dengan nama khas madura, yaitu Sumber Bulus.

Secara geografis, Desa Sumber Bulus merupakan wilayah pegunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian 550 mdpl. Desa Sumber Bulus berada di wilayah administrasi Kabupaten Jember dengan luas wilayah 922,909 hektar yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan

(kebun), dan lahan persawahan. Dilihat dari batas wilayah administrasi,

Desa Sumber Bulus Berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Ledokombo
- b. Sebelah Selatan : Desa Sumber Salak
- c. Sebelah Barat : Desa Lembengan
- d. Sebelah Timur : Desa Sumber Bulus

## 2. Bentuk Pemerintahan Desa

Kepala desa di Desa Sumber Bulus pada saat ini dipimpin oleh Bapak Muntahe, dengan 3 dusun yang ada di Desa Sumber Bulus diantaranya:

- a. Dusun Sumber Bulus 1
- b. Dusun Sumber Bulus 2
- c. Dusun Sumber Bulus 3

## 3. Kependudukan

Berikut data kependudukan di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember:

- a. Laki-laki : 3.239 Jiwa
- b. Perempuan : 3.505 Jiwa
- c. Jumlah Penduduk : 6.764 Jiwa
- d. Jumlah KK : 2.472 KK

## 4. Paparan Subjek dan Objek Penelitian

No	Nama	Umur	Nama Suami	Kasus Suami	Alamat	Jumlah Anak
1	Sumiyati	35	Andik	Penggunaan senjata tajam	RT/RW:003/019 Ds. Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember	2
2	Siti	27	Budi	Narkoba	RT/RW:001/018 Ds. Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember	1
3	Romlah	26	Asmat	Narkoba	RT/RW:003/019 Ds. Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember	1



### 1. Ibu Sumiyati

Ibu Sumiyati merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak kecil berumur 6 dan 10 tahun. Anak beliau yang pertama ialah seorang laki-laki yang masih duduk dibangku SD dan anak beliau yang kedua berjenis kelamin perempuan masih duduk dibangku TK. Beberapa waktu yang lalu beliau mengalami masalah dalam rumah tangganya, yaitu suaminya terjerat kasus penggunaan senjata tajam sehingga menyebabkannya harus mendekam dipenjara. Atas kesalahan yang telah dilakukannya, suami beliau harus dipenjara selama 8 bulan lamanya. Selama sang suami dipenjara beliau hanya bisa berkomunikasi melalui telepon atau saat kunjungan tiba. Keadaan yang dialami ibu Sumiyati membuatnya harus mengasuh dan mendidik kedua anaknya seorang diri. Karena sang suami tidak meninggalkan usaha apapun dan keadaan yang dialami sang suami tidak memungkinkan untuk memberi nafkah, sehingga membuat ibu Sumiyati harus bekerja serabutan setiap harinya agar kebutuhan hidup keluarganya dapat terpenuhi dengan baik.

### 2. Ibu Siti

Ibu Siti merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak perempuan yang masih berumur 4 tahun. Beberapa waktu silam, beliau mengalami masalah dalam rumah tangganya yaitu sang suami terjerat kasus penyalahgunaan narkotika (Narkoba). Hal ini menyebabkannya harus menjalani masa tahanan dipenjara selama 8 bulan. Selama dipenjara, komunikasi ibu Siti dengan sang suami sangat terbatas, beliau hanya bisa

berkomunikasi melalui telepon atau saat kunjungan tiba. Namun menurut pemaparan ibu siti, proses kunjungan seringkali rumit dan penuh prosedur, termasuk pemeriksaan keamanan yang ketat. Istri harus mengikuti aturan tertentu, dan kadang harus menunggu lama untuk mendapatkan izin kunjungan. Pada saat kunjungan hanya bisa dilakukan pada hari selasa dan jum'at. Sehingga keadaan ini menyebabkan sang suami terhalang dalam mengasuh dan memberi nafkah kepada keluarganya. Keadaan yang dialami ibu Siti menyebabkan beliau harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anaknya. Ibu Siti terpaksa harus merantau dan meninggalkan anaknya bersama orangtuanya.

### 3. Ibu Romlah

Salah satu informan yang penulis wawancarai bernama ibu Romlah. Ibu Romlah merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak perempuan yang berumur 7 tahun, sang anak masih duduk dibangku SD. Menurut informasi yang saya dapat, kasus yang dialami oleh suami ibu Romlah adalah kasus penyalahgunaan narkoba (Narkoba).

Atas kejadian tersebut sang suami harus dipenjara selama kurang lebih 1 tahun penjara. Selama dipenjara ibu Romlah hanya bisa berkomunikasi dengan sang suami pada saat kunjungan tiba. Keadaan yang dialami sang suami menyebabkannya terhalang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya termasuk mengasuh dan mendidik anaknya. Semua tugas yang seharusnya dilakukan oleh sang suami beralih ke ibu Romlah termasuk dalam mencari nafkah. Ibu Romlah harus bekerja dan mengurus

anaknya seorang diri. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh ibu Romlah adalah menjahit. Dari hasil menjahit ibu Romlah dapat membantu meringankan beban dalam keluarganya dan mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Pada bagian ini menyajikan tentang hasil temuan yang sudah dilaksanakan peneliti berupa data yang diperoleh dilapangan atau data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi dan sekaligus menjawab rumusan masalah yang sebelumnya sudah dirumuskan. Berikut ini peneliti jabarkan hasil temuan yang peneliti peroleh di lapangan.

### **1. Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember**

Dampak menjadi seorang narapidana bukan hanya dirasakan oleh narapidana saja tetapi juga dirasakan oleh seluruh keluarga besar terutama istri dan anak-anak. Ketika seorang istri mempunyai suami sebagai narapidana, maka sang istri tetap harus menunaikan kewajibannya sebagai istri dan orangtua yang baik untuk mendidik anak-anaknya. Dua peran ini menjadi tantangan tersendiri bagi istri narapidana terutama dalam hal pengasuhan anak selama sang suami ada dipenjara.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui terkait tantangan apa saja yang dihadapi istri narapidana dalam mengasuh anak dan juga bagaimana upaya mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari berbagai hukum yang ada di Indonesia.

Ibu Siti, warga desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang merupakan istri dari seorang narapidana. Berikut adalah tantangan yang dihadapi istri narapidana dalam mengasuh anak:

“Saya seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak, suami saya dipenjara karena kasus Narkoba. Saat mengetahui keadaan suami saat itu, awalnya sangat berat, saya merasa sedih, marah, dan bingung. Tapi lama-lama saya sadar bahwa anak-anak membutuhkan saya jadi saya harus kuat demi mereka. Untuk masalah pengasuhan anak, tantangan terbesar yang saya rasakan adalah masalah ekonomi dan waktu. Saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga, karena masalah ini saya harus merantau ke Bali dan meninggalkan anak saya dirumah bersama orang tua. Jadi saya gak begitu banyak waktu bersama anak, tapi saya tetap memastikan anak-anak mendapat perhatian yang cukup. Selain itu, menjelaskan kepada anak-anak tentang situasi ayah mereka sangat sulit”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, keadaan yang dialami oleh ibu Siti sangat berat untuk dijalani oleh beliau. Beliau menyampaikan bahwa kondisi ini menyebabkan masalah ekonomi ibu Siti tidak stabil dan beliau merasa kurangnya waktu bersama dengan anaknya karena harus bekerja. Beliau harus meninggalkan anaknya dan menitipkannya kepada orang tua karena harus merantau.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sumiyati yang akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal tambahan terkait upaya dalam pengasuhan anak:

“Saat mengetahui kondisi suami saat itu, awalnya saya pasrah ketika suami saya ditangkap, dalam beberapa hari saya emang tidak keluar dari rumah hanya dikamar, tetapi perlahan ibu saya memberikan semangat untuk saya agar bisa semangat kembali menjalani hari. Sehingga selama suami saya dipenjara, saya yang harus mengurus semuanya sendiri. Keadaan yang saat ini kami

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Siti tanggal 10 Agustus 2024

rasakan bukan hal yang mudah untuk saya jalani menjadi seorang ibu dan juga ayah untuk anak saya yang masih kecil. Saya juga merasa malu sama omongan tetangga yang memandang buruk tentang keluarga kami. Tantangan yang saya rasakan dalam mengasuh anak adalah masalah ekonomi yang masih belum stabil. Saya berusaha mencari pekerjaan yang fleksibel agar bisa lebih banyak waktu dengan anak-anak. Saya juga meminta bantuan keluarga besar untuk menjaga anak-anak ketika saya bekerja. Dan kebetulan juga saya tinggal sama orang tua, jadi saat saya bekerja anak-anak saya titipkan sama orangtua. Saya yakin bisa melewati ini semua, karena ini sudah takdir dari Allah, saya berharap bisa lebih baik kedepannya, inikan hanya sementara, jadi saya pasti bisa untuk menjalaninya.<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Sumiyati peneliti menyimpulkan bahwa, kondisi yang dialami oleh beliau merupakan hal yang sangat sulit untuk dijalani. Beliau harus bekerja dan menitipkan anaknya kepada orang tua, beliau mencari pekerjaan yang fleksibel agar dapat membagi waktu bersama anak-anaknya.

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan ibu Romlah:

“Saat ini saya harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran suami saya dirumah karena dia sedang menjalani hukuman penjara atas kasus narkoba. Sebagai seorang ibu, tanggung jawab saya semakin berat karena harus mengasuh anak seorang diri. Saya harus bekerja sebagai penjahit di rumah sambil mengurus anak-anak. Pagi-pagi saya harus menyiapkan mereka ke sekolah, lalu bekerja sampai sore. Setelah itu membantu mereka mengerjakan PR dan menyiapkan makan malam. Malam hari saya sering lembur menjahit untuk memenuhi pesanan. Sehingga dalam hal ini saya harus pandai mengatur waktu dalam mengasuh anak dan bekerja. Kadang saya merasa stres dan lelah dalam hal ini, tapi saya harus kuat demi anak. Anak-anak juga sedih karena tidak bisa ketemu sama ayahnya, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan nasehat kepada mereka, tetapi tentu saja itu bukan hal yang mudah.”<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiyati tanggal 11 Agustus 2024

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Romlah tanggal 10 September 2024

Berdasarkan wawancara dengan ibu Romlah peneliti menyimpulkan bahwa, keadaan yang dialami oleh beliau membuatnya harus bekerja dan memenuhi kebutuhan anaknya. Beliau masih bisa membagi waktu dalam mengurus rumah tangga sambil bekerja, walau terkadang harus lembur agar kebutuhan anaknya terpenuhi.

Dari ketiga informan, peneliti mendapat kesimpulan bahwa terkait dengan pengasuhan anak, istri narapidana sudah melakukan kewajibannya sebagai orang tua. Istri narapidana tetap mendidik dan mengasuh anak mereka walaupun dalam hal ini masih belum maksimal dikarenakan masalah waktu dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Ketiga informan di atas masih kesulitan dalam mengatur waktu mengasuh anak dan bekerja. Tetapi mereka sudah mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya agar tidak terlantar dan mendapatkan kasih sayang walaupun sang suami sudah tidak melakukan tugas dan kewajibannya karena keterbatasan serta keadaan yang sedang dialaminya.

## **2. Tinjauan Fikih Hadhanah Terhadap Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember**

Para ahli fiqh mendefinisikan bahwa hadhanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik

jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengembangan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlak nya. Seseorang yang melakukan tugas hadhanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Berikut pengungkapan informasi yang peneliti peroleh dari informan sesuai dengan Fikih Hadhanah berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan.

Hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu ibu Siti di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember terkait dengan pengasuhan anak dalam fikih hadhanah. Sebagaimana berikut ini:

“Saya juga belum begitu memahami tentang fikih hadhanah itu sendiri, jadi dalam mengasuh anak saya hanya berusaha sebisa saya dengan memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ajaran islam, seperti memenuhi kebutuhan hidup, memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang sebaik mungkin. Jadi walaupun saya tidak secara langsung mengasuh anak karena harus merantau, tapi saya tetap mengirimkan uang untuk anak saya. Walaupun semua itu belum maksimal, yang penting saya sudah berusaha semampu dan sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk anak saya.”<sup>51</sup>

Ibu Siti berpendapat bahwa bentuk hadhanah bagi seorang anak adalah menyayangi dan merawat anak. Walaupun dalam hal ini beliau tidak secara langsung dalam mengasuh anak, tetapi beliau tetap

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Siti tanggal 10 Agustus 2024

memastikan anak-anaknya mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik. Ibu Siti telah mengambil keputusan untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya dan menunjukkan rasa sayangannya kepada sang anak walaupun harus merantau.

Hal lainnya ada keterkaitannya dengan pengasuhan anak menurut fikih hadhanah juga diungkapkan oleh ibu Sumiyati, sebagaimana berikut ini:

“Usaha saya adalah memberikan nafkah dan kebutuhan anak saya semaksimal mungkin, saya tidak ingin anak saya merasa berbeda dengan temannya yang lain, jadi sebisa mungkin saya akan mencari dan memenuhi apa yang dibutuhkan anak. Makanya saya harus bekerja walaupun hasilnya gak seberapa yang penting masih cukup untuk kebutuhan anak saya. Saya juga tinggal di rumah orang tua jadi kadang-kadang untuk biaya sekolah atau yang lain masih dibantu orang tua mbak. Tapi saya juga malu masa harus minta sama orang tua terus jadi saya harus berusaha dan tetap bekerja demi anak saya. Rezeki anak juga sudah diatur sama Allah dan saya juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak meskipun mereka tidak mendapatkannya dari ayahnya”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Sumiyati berpendapat bahwa masalah anak harus tetap menjadi prioritas utama. Meskipun terkadang dalam memenuhi kebutuhan anak masih dibantu orang tuanya, tetapi ibu Sumiyati telah berjanji sekuat tenaga untuk memastikan kebutuhan anaknya terpenuhi, namun sangat sulit untuk menjaga konsistensi dan memastikan bahwa semua hak anak terpenuhi, terutama dalam kondisi finansial yang terbatas.

Ibu Romlah akan memberikan penjelasan aspek-aspek tambahan terkait pengasuhan anak dalam fikih hadhanah berikut ini:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiyati tanggal 11 Agustus 2024



“Setahu saya, hadhanah dalam islam adalah kewajiban orangtua untuk merawat dan mendidik anak hingga mampu mandiri. Saya juga gak begitu faham mengenai fikih hadhanah itu seperti apa, jadi saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu yang baik bagi anak saya. Saya juga menjaga akhlak dan perilaku saya agar bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Saya berusaha menjaga kesehatan fisik dan mental saya agar bisa mengasuh anak dengan baik. Saya juga mengajak anak untuk mengaji dan pergi ke TPQ. Yang terpenting, saya selalu berusaha mendahulukan kepentingan anak-anak di atas kepentingan pribadi saya. Meski suami saya sedang berhalangan, saya tetap berusaha menjalankan kewajiban ini”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Romlah peneliti mendapat kesimpulan bahwasannya bentuk hadhanah yang dilakukan oleh beliau adalah merawat dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin. Beliau juga mengajarkan tentang akhlak dan perilaku yang baik kepada anaknya. Walaupun belum maksimal, beliau tetap mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Dari ketiga informan berkaitan dengan pengasuhan anak yang dilakukan oleh istri narapidana menurut fikih hadhanah masih belum terpenuhi dengan baik. Karena ketiga informan diatas harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya sehingga mereka kesulitan dalam membagi waktu antara mengasuh anak dan bekerja. Bukan hanya itu, faktor ekonomi yang belum stabil juga mempengaruhi tidak efektifnya pengasuhan anak yang dilakukan oleh istri narapidana. Suami juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai orangtua sebagaimana yang sudah ditentukan dalam fikih hadhanah seperti mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anaknya karena keadaan yang dialami narapidana sangat

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Romlah tanggal 10 Agustus 2024

tidak memungkinkan. Sehingga dalam pemberian nafkah lahir maupun batin masih belum terpenuhi dengan baik.

### **3. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember**

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. Kewajiban orangtua memelihara dan menguasai anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Berikut ungkapan dari salah satu informan yang bernama ibu Siti terkait pengasuhan anak menurut hukum positif di Indonesia sebagaimana berikut ini:

“Dalam memenuhi kebutuhan hidup, alhamdulillah saya masih bisa memenuhinya sendiri. Mulai dari makan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Karena sejak dipenjara suami tidak meninggalkan usaha apapun, kami hanya memiliki rumah yang sudah kami tempati sesudah menikah. Suami juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin karena keterbatasan yang dialaminya. Kalau kangen hanya bisa nelfon, karena kalau mau kunjungan sangat sulit, saya masih harus mengurus berkas-berkas yang cukup banyak. Jadi mending uangnya saya buat untuk kebutuhan yang lain saja. Alhamdulillah saya masih bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan anak saya walaupun gaji yang saya terima tidak banyak tapi saya harus mensyukuri semua itu”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti, beliau terus mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Ibu Sit terus berusaha semaksimal mungkin

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Siti tanggal 10 Agustus 2024

agar pemenuhan hak-hak anaknya seperti sekolah, makan, dan lainnya dapat terpenuhi. Beliau juga terus memberikan kasih sayang kepada sang anak walaupun belum maksimal.

Ibu Sumiyati juga akan menjelaskan tentang aspek-aspek tambahan dalam pengasuhan anak:

“Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak mereka. Mereka tetap bersekolah, saya usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, dan juga memberikan waktu untuk bermain dan bersosialisasi. Saya juga berusaha memberikan kasih sayang dan perhatian ekstra untuk menggantikan peran ayah yang tidak ada. Saya gak mau, anak-anak kekurangan kasih sayang, jadi sebisa mungkin saya harus berusaha dan memberikan kasih sayang yang terbaik untuk anak saya. Walaupun terkadang juga harus utang sama tetangga tapi saya harus tetap mensyukuri apapun keadaan yang saya alami saat ini.”<sup>55</sup>

Wawancara bersama ibu Sumiyati di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember bahwasanya setelah suaminya dipenjara, dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, pendidikan, dan tempat tinggal ibu Sumiyati harus bekerja serabutan agar pemenuhan kebutuhan untuk anaknya bisa terpenuhi walaupun dalam hal ini ibu Sumiyati terkadang harus pinjam uang kepada tetangga sekitar demi mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya.

Informan lain khususnya ibu Romlah akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk pemenuhan kebutuhan hidup anak saya, alhamdulillah sudah terpenuhi. Mulai dari tempat tinggal, jajan anak, pendidikan dan biaya-biaya lainnya sudah saya upayakan sendiri. Karena menurut saya, walaupun suami saya dipenjara, saya sebagai ibu

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiyati tanggal 11 Agustus 2024

harus tetap mendidik dan merawat anak-anak sampai dewasa termasuk dalam situasi yang saya alami ini.”<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara ketiga informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait masalah pengasuhan anak seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak dalam Pasal 1 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam hal pengasuhan anak yang dilakukan oleh istri narapidana, maka istri narapidana tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian tersaji dalam bentuk penyajian data dan analisis. Selanjutnya data tersebut, diolah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan sebagai berikut:

#### **1. Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember**

Dari hasil penelitian yang peneliti temui, ketiga informan memiliki kondisi kurang terpenuhi dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri narapidana. Dimana semua hal yang ingin dilakukan memiliki keterbatasan, mereka memiliki keterbatasan dengan suami, mereka

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Romlah tanggal 10 Agustus 2024

memiliki keterbatasan dengan anak-anak karena harus bekerja, dan memiliki keterbatasan bersama keluarga besarnya. Dimana mereka harus bekerja dan menjadi tulang punggung dalam keluarga, mereka memiliki peran ganda yakni menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Sehingga dalam hal ini istri narapidana merasa kesulitan dan merasa lelah dengan keadaan yang dialaminya.

Istri narapidana juga memiliki keterbatasan dalam masalah ekonomi, walaupun sudah bekerja mereka tetap merasa kekurangan dalam masalah ekonomi. Karena ada yang masih bekerja serabutan dan harus merantau agar dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi terkait pemenuhan kebutuhan hidup terkadang masih kurang. Sehingga mereka harus meminjam uang kepada tetangga dan juga dibantu oleh pihak keluarga yang lain.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari ketiga informan yang merupakan istri narapidana, ketiga informan masih mampu menjalankan peran ganda, mereka mendapatkan peran tambah yaitu menjadi pengganti suaminya dalam mencari nafkah keluarga. Dalam hal mengurus rumah tangga dan mengasuh anak ketiga informan mampu dalam menjalaninya. Mereka tetap berupaya mengasuh, mendidik dan memastikan kebutuhan pendidikan anak terpenuhi walaupun suaminya sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya karena harus menjalani masa tahanan dipenjara. Kerentanan yang dialami keluarga narapidana yang disebabkan

oleh perubahan peran dalam keluarga, perubahan ekonomi keluarga dan kurangnya dalam membagi waktu bersama anak.

Semua informan penelitian ini menyetujui bahwa peran suami sangat berpengaruh dalam rumah tangga diantaranya dalam berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga dan mengambil peran dalam menjadi kepala rumah tangga. Salah satu upaya pemenuhan sehari-hari yang dilakukan oleh istri narapidana adalah mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya. Mereka bekerja banting tulang untuk kebutuhan sehari-hari agar anaknya tetap sekolah dan tidak merasa terabaikan walaupun tidak ada sosok ayah disampingnya.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk mengasuh dan mendidik anak tanpa adanya suami merupakan hal yang tidak mudah, apalagi bagi seseorang yang memiliki suami narapidana. Dibutuhkan beberapa usaha dari dalam diri seseorang serta memerlukan dukungan dari orang lain untuk terus mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Oleh karena itu, ketiga informan memutuskan tetap mengasuh dan mengurus anak-anaknya walaupun masih memiliki keterbatasan waktu dan ekonomi yang tidak stabil. Istri sebagai salah satu peran yang memiliki kewajiban penting terhadap rumah tangga. Berbagai bentuk perilaku untuk mengatasi status barunya sebagai seorang istri narapidana yang mendapatkan peran ganda atau orang tua tunggal yang dinilai sebagai sebuah tantangan bagi istri narapidana.

## **2. Tinjauan Fikih Hadhanah Terhadap Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember**

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus pada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik. Sehingga dalam hal ini istri narapidana tetap berhak atas hak hadhanah, terutama jika anak-anak masih kecil atau membutuhkan perawatan khusus. Hak ini berlaku asalkan istri tersebut tidak memiliki halangan hukum atau kesehatan yang mencegahnya dari mengasuh anak.

Pemenuhan hak hadhanah anak oleh istri narapidana di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember yang peneliti dapat bahwasannya, istri narapidana masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya, mereka masih tetap merawat dan mendidik anak-anak mereka walaupun tidak adanya suami. Mereka masih terus memastikan kebutuhan hidup anak-anaknya terpenuhi, walaupun tidak bisa mengawasi dan melindungi anaknya secara langsung karena harus bekerja dan menitipkan anaknya kepada orang tua, tetapi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin agar hak-hak anaknya dapat terpenuhi.

Secara umum, dalam islam juga dijelaskan bahwa ibu memiliki hak asuh yang lebih kuat dibandingkan ayah. Hal ini didasarkan pada hadist

Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa surga berada dibawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, seorang ibu termasuk istri narapidana memiliki hak utama untuk mengasuh anaknya.

Sesuai dengan No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak hadhanah anak, kewajiban terkait hak anak juga dijelaskan secara detail pada Pasal 35 UU Perlindungan Anak Tahun 2014. Karena anak mempunyai peranan yang begitu penting dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa, dan negara, maka undang-undang ini semakin memperjelas bahwa negara mengatur hak-hak anak melalui undang-undang.

Hak hadhanah pada anak, khususnya hak atas pengasuhan, pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, dan fasilitas penunjang biaya, terkadang masih terabaikan karena istri narapidana masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak-anaknya. Suaminya terhalang dalam memberikan nafkah karena hanya bisa berkomunikasi lewat telfon dan pada saat kunjungan tiba. Sehingga sangat tidak memungkinkan bagi suaminya untuk memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, ditemukan di lapangan bahwa pemenuhan hak hadhanah anak berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang meninggalkan anak-anak untuk bekerja yang berakibat orang tua jauh dari anak serta lalai terhadap hak dan kewajibannya.



Pemahaman masyarakat tentang hak hadhanah anak di Desa Sumber Bulus, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, hak hadhanah anak sudah terpenuhi, istri narapidana terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya walaupun belum terpenuhi sepenuhnya. Mereka harus bekerja dan merantau sehingga memiliki keterbatasan waktu bersama anak-anaknya, istri narapidana hanya bisa mengirimkan uang dan menitipkan anak-anaknya kepada orangtua. Oleh karena itu pengasuhan anak tidak sepenuhnya dilakukan oleh istri narapidana tetapi juga dilakukan oleh keluarga, sehingga dalam hal pengasuhan anak masih belum maksimal.

Menurut pemahaman masyarakat, memenuhi hak hadhanah anak hanya berarti memenuhi semua kebutuhan anak, namun perkembangan fisik atau mental anak tidak diperhatikan oleh masyarakat jika orang tua tidak secara langsung mengasuh anak tersebut. Oleh karena itu, istri narapidana tetap harus memastikan kondisi anak-anaknya, bukan hanya perkembangan sang anak tetapi juga kondisi fisik dan mental harus benar-benar dijaga karena seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Sehingga seseorang yang melakukan tugas hadhanah sangat berperan dalam hal tersebut.

Tujuan adanya hadhanah adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat

dan yang berbahaya bagi dirinya sehingga hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya. Sehingga istri narapidana diharapkan untuk tetap mengasuh anak-anaknya walaupun kondisi yang di alaminya sangat sulit untuk dihadapi.

Tanggung jawab utama dari seorang orang tua ialah dalam bentuk pengasuhan terhadap anak, oleh karena itu sungguh disayangkan bila saat ini masih terdapat orang tua yang mengabaikan akan pengasuhan tersebut. Karena dengan datangnya anak tersebut dapat membawa keberkahan juga penyempurna bagi keluarganya. Oleh sebab itu memang sudah semestinya setiap orang tua yang telah diberikan anugerah untuk merawat anak, patutnya harus disyukuri dan merawatnya dengan baik hingga ia dewasa dan mengerti arti kehidupan diluar sana. Sehingga nantinya dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang hebat dan nantinya dapat menjadikan suatu harapan yang baik seperti yang diinginkan oleh orang tuanya.

Sehingga dalam hal ini pengasuhan anak yang dilakukan oleh istri narapidana sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa, tanggungjawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontiniu (terus menerus) sampai anak

itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.

### **3. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember**

Hak-hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi, undang-undang dan peraturan yang relevan dengan jelas menangani masalah ini. Hak dibahas secara rinci dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28. Demikian pula hak anak diatur lebih lengkap dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang membahas anak dan hak-haknya.<sup>57</sup>

Upaya pengasuhan anak oleh istri narapidana di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember yang peneliti dapat bahwasanya istri narapidana masih kesulitan terkait pengasuhan anak. Pada permasalahan dalam penelitian ini ternyata dampak pidana penjara relatif banyak dan cukup menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga ataupun keluarga.

Istri narapidana adalah korban yang sangat merasakan dampak dari suami terpidana. Istri yang seharusnya dinikmati suami harus menjadi tulang punggung keluarga selama suaminya menjalani masa tahanan. Selain itu anak juga korban yang dapat merasakan dampak dari suami terpidana. Anak yang harusnya belajar, bermain, dididik oleh ayahnya tidak bisa merasakan hal itu dikarenakan status ayahnya sebagai narapidana sehingga tidak dapat menemaninya setiap saat.

---

<sup>57</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa banyak dampak pidana penjara terhadap pola hubungan suami istri, diantaranya adalah tidak terpenuhinya kewajiban suami seperti memberikan nafkah, membimbing anak sesuai ajaran agama, dan melindungi serta menjaga istri dan anak. Sehingga untuk pemenuhan nafkah dan membimbing anak-anaknya dilakukan seorang diri oleh istri narapidana. Karena kurangnya ekonomi yang dirasakan dalam keluarga narapidana, sehingga membuat istri narapidana harus bekerja sekaligus mendidik anak-anaknya. Hal ini membuat istri narapidana merasa kesulitan dalam membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anaknya. Hingga tak jarang istri narapidana harus menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya.

UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kebebasan anak diatur dalam peraturan ini yang berbunyi:

a. sebuah Pasal 7 ayat 1 dan 14 mengatur hak asuh. Paragraf pertama

Pasal 7 menyatakan: Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, setiap anak berhak untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya:

Kecuali ada alasan yang sah dan peraturan tersebut menyatakan bahwa 71 perpisahan adalah yang terbaik bagi anak dan harus upaya terakhir, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Yang dimaksud dengan "detasemen" dalam pasal ini termasuk kondisi yang terpisah dan berbeda yang tidak mengakhiri hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, misalnya ketika orang tuanya pindah ke negara lain atau berada di penjara.

b. Pasal 26 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melindungi, mendidik, membina, dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, serta mencegah perkawinan dini. Karakter dan prinsip moral harus diajarkan kepada anak-anak”.

c. Dalam hal orang tua tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya karena sebab apapun, maka dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Pasal 33 menyatakan:

“Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil anak. Pengadilan memutuskan bahwa menjadi wali anak diperlukan. Keyakinan agama anak harus diikuti oleh wali yang ditunjuk. Wali bertanggung jawab atas anak dan wajib menjaga harta benda anak demi kepentingan terbaik anak”.

Sesuai dengan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hak Hadhanah Anak Setelah Perceraian, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan syarat-syarat keistimewaan anak. Dengan peraturan ini, semakin terlihat bahwa negara mengatur keistimewaan anak-anak melalui peraturan-peraturan karena anak-anak menjadi bagian yang begitu penting dalam keluarga, individu, daerah, dan negara.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istri narapidana tetap memiliki hak asuh atas anak-anaknya selama tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak tersebut. Sehingga dalam konteks pengasuhan anak, istri narapidana harus tetap memenuhi kewajibannya

sebagai orang tua dan istri untuk mendidik anak-anak mereka walau tanpa adanya suami. Jika dilihat realitanya tentang upaya yang dilakukan istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember seperti mendidik, memberi kasih sayang, dan mengasuh anak mereka sudah mengupayakan yang terbaik untuk anaknya. Namun dalam hal ini masih belum maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya waktu bersama anak dan faktor ekonomi yang tidak stabil. Namun jika dilihat dari ketiga informan diatas, ketiganya sudah mengusahakan yang terbaik dan terus mendidik anak-anak mereka seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kewajiban orangtua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi pada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara keduanya telah putus.

Meski hanya mengasuh anak seorang diri, terkait pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi anak-anak harus diberikan. Komitmen seseorang untuk benar-benar fokus dan mendidik anak merupakan hak yang harus dipenuhi. Sebagai wali anak, wali diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan petunjuk yang memungkinkan anak memiliki kemampuan dan komitmen untuk hidup yang dilengkapi dengan kemampuan. Sebagai wali anak, wali memiliki tempat tinggal dan batasan sampai mereka mencapai usia dewasa. kapasitas untuk memasukkan hadiah anak-anak ke

dalam budaya Indonesia. sebagai tumpuan hidup dan sarana mencari nafkah setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terkait pengasuhan anak yang dilakukan oleh istri narapidana bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika harus membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak. Dibutuhkan beberapa usaha dalam diri seseorang serta memerlukan dukungan dari orang lain untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, ketiga informan memiliki kesulitan yang sama terkait pengasuhan anak, yaitu ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya waktu bersama anak karena harus bekerja. Sehingga berbagai bentuk perilaku untuk mengatasi status barunya sebagai seorang istri narapidana yang mendapatkan peran ganda atau orang tua tunggal yang dinilai sebagai sebuah tantangan bagi istri narapidana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui beberapa tahapan dalam mengolah dan membedah informasi penelitian, pada langkah terakhir ini peneliti mengambil keputusan dari berbagai informasi yang telah melalui tahapan sebelumnya dengan hati-hati, terutama dalam menanggapi pertanyaan yang terdapat dalam rancangan masalah. Berikut adalah kesimpulan penelitian tersebut:

1. Upaya istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah Istri narapidana mengupayakan untuk tetap menjaga, mendidik, dan merawat anak-anaknya walaupun dalam hal ini masih memiliki keterbatasan salah satunya adalah masalah ekonomi. Dalam hal ini istri narapidana harus bekerja dan memenuhi nafkah dalam keluarganya, sehingga menyebabkan kurangnya waktu bersama anak-anaknya.
2. Dalam konteks Fikih Hadhanah terkait upaya yang dilakukan oleh istri narapidana dalam mengasuh anak sudah terpenuhi di Desa Sumber Bulus Kecamatan Ledokombo Kab. Jember. Sehingga dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fikih hadhanah terkait Hak hadhanah pada anak, khususnya hak atas pengasuhan, pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, dan fasilitas penunjang biaya lainnya.
3. Hukum positif indonesia melalui undang-undang Perlindungan anak dan ketentuan dalam Kompilasi hukum islam mendukung hak asuh bagi ibu, termasuk kasus istri narapidana. Sehingga jika dilihat realitanya tentang



upaya yang dilakukan istri narapidana dalam mengasuh anak di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember seperti mendidik, memberi kasih sayang, dan mengasuh anak hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan sebelumnya, para peneliti menawarkan rekomendasi berikut:

1. Bagi Istri Narapidana, diharapkan untuk lebih tangguh menghadapi permasalahan dalam kehidupan seperti permasalahan dalam mengasuh anak.
2. Bagi pihak keluarga, diharapkan untuk dapat lebih memberikan dukungan dan bantuan untuk menghadapi situasi yang terjadi sehingga kebutuhan akan dukungan tersebut dapat terpenuhi dan membantu meringankan beban yang dialami oleh istri narapidana tersebut.
3. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan bantuan dan perhatian terhadap keluarga narapidana untuk saling melindungi dan tidak diasingkan sehingga keluarga narapidana tidak merasa diacuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6

### B. BUKU

Astawa. I Gede Panja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.

Efendi. Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Feny Rita Fiantika dkk. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ghazali. Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2003.

Harahap. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Trading CO, 1975.

Hikmawati. Fenti. *Metode Penelitian*. (Depok: rajawali Pers, 2019).

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barri (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*. Ter. Amiruddin, Jilid XXIII. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Kuncoro. Wahyu. *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.

Kurniawati. Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Mukhtar. Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Munandar. Utami. *Kreativitas dan Kebakatan*. Jakarta: Grasindo Pustaka Utama. 1995.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ramdhan. Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rosita & dkk. *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dam Perspektif Islam)*, Bandung: Widina Bhakti, 2023.

Sabiq. Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Syarifudin. Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syekh Salim bin Ied Al-Halili. *Syarah Riyadush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i) Cetakan IV. 2003.

Thalib. Mohammad. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Amari. 1980.

Umbara. Citra team. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2012.

Yaumi. Muhammad. *Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, dan Implementasi*. Jakarta: Kencan, 2014.

### C. SKRIPSI

Ajrul Basyari Cahyanto. “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Istri dalam Mempertahankan Rumah Tangga Ketika Suami di Penjara Karena Menghamili Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Arif Nurrohman. “Nafkah Istri Dari Suami Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Taangerang Menurut Fikih” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Dwi Putri Rachmawati. “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018).

Miftahul Jannah. “Analisis Ketangguhan Pada Istri Narapidana (Studi Di Kemukiman Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Noor Marhamah. “Ketahanan Rumah Tangga Seorang Istri Terhadap Suami Terpidana Narkoba Di Kota Palangka Raya” (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2022).

### D. JURNAL

Abdullah, Arifin & Siti Nursyafiqah. “Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 ditinjau menurut Kajian Fiqh)”. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018.

- Ach, Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Yustitia", Vol. 19 No. 1 (Mei 2018): 87.
- Anisah, Inayatul & Wardaningtias, Angga Tiara. "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an". *Ijil: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*, Volume 2 Nomor 2 (Juli-Desember 2020).
- Benuf, Kornelius & Muhamad, Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol.7, no. 1 (2020): 28
- Bongga, Melda. "Resiliensi Pada Istri Narapidana di Kota X". *Jurnal Psikoborneo*, Vol 5, No 4. (2017): 577-588.
- Cahyani, Nur Indah & Iwan, Nawawi. "Upaya IRMAS Nurul Huda Untuk Meningkatkan Partisipasi Remaja dalam kegiatan Pengajian di Desa Sindang Jawa Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 12 No. II. (2021):8.
- Handayani, Yulmitra. "Nalar Resiprokal Perempuan Minangkabau dalam Ketahanan Rumah Tangga: Potret Istri Narapidana". *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36 No. 1. (2020). 51.
- Hifni, Mohammad & Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 Nomor 1. (2021). 43.
- Ngewa, Herviana Muarifah. "Peran Orang tua dalam Pengasuhan Anak". *Jurnal Ya Bunayya*, Volume 1 Nomor 1. (2019). 105.
- Rakhmawati, Istina. "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015. 6.
- Rohidin. "Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum* No. 29 Vol. 12 (Mei 2005), 88-98.
- Rosalina. Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* Vol.11, No.2 (2015): 74.
- Safitri. Chitra Anggun, dkk. "Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal ISSN*, Vol 27 No. 1 (18 Juli).
- Satrianingrum, Arifah Prima & Setyawati, Farida Agus. "Perbedaan Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini Ditinjau Dari Berbagai Suku di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*, Volume 16 Nomor 1 (Juni 2021).

Setiawan, Hari Harjanto. "Pola Pengasuhan Keluarga dalam Proses Perkembangan Anak Caring Family Patterns in Child Development Process". *Jurnal Informasi* Vol. 19, No. 3. (2014).

Sofyan, Baso Heru dkk. "Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)". *Jurnal Family Law*, Vol 1 No. 1. (2021). 56.


#### **E. PERATURAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Imratul Jannah  
NIM : 205102010006  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Insitut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka sayaa bersedia untuk diproses sesuai perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD  
JEMBER

Jember, 15 Oktober 2024

Saya :



**Fitra Imraatul Jannah**

**205102010006**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-Syiah/Un.22/4/PP.00.9/1/2024

13 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumberbulus Kec. Ledokombo Kab. Jember  
di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fitra Imratul Jannah  
NIM : 205102010006  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Upaya Istri Narapidana dalam Mengasuh Anak Perspektif Fikih Hadhanah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

PLH Dekan,



Martoyo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## **SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULYONO  
Jabatan : Sekretaris Desa Sumber bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa dengan Identitas:

Nama : Fitra Imratul Jannah  
NIM : 205102010006  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Instansi : Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan selesai untuk memperoleh informasi dan juga data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Upaya Istri Narapidana Dalam Mengasuh Anak Perspektif Fikih Hadhanah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember)."

Dengan demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 22 November 2024  
Kepala Desa Sumberbulus  
Kec. Ledokombo Kab. Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mulyono selaku perangkat desa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumber Bulus pada tanggal 2 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Sumiyati pada tanggal 11 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 10 Agustus 2024



Wawancara dengan Ibu Romlah pada tanggal 10 Agustus 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

1. Nama : Fitra Imratul Jannah
2. NIM : 205101010006
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 30 Maret 2002
4. Alamat : Desa Sumber Bulus Kec. Ledokombo Kab. Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor Telepon : 082140507677

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Qalam (2006-2008)
2. SDN Sumber Salak 01 (2008-2014)
3. SMP Nurul Jadid (2014-2017)
4. SMA Nurul Jadid (2017-2020)
5. UIN KHAS Jember (2020-2024)